



**P U T U S A N**

Nomor 244/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADE ZAINUDIN NUR Als PESEK**  
Tempat lahir : Bandung.  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 12 November 1994.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Garuda Sakti KM 11 Desa Karya Indah  
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SMK (Tidak Tamat).

Terdakwa ditangkap tanggal 05 Februari 2016;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2016 s/d tanggal 27 Februari 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 28 Februari 2016 s/d tanggal 07 April 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 08 April 2016 s/d tanggal 02 Mei 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2016 s/d tanggal 17 Mei 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2016 s/d tanggal 16 Juni 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 17 Juni 2016 s/d tanggal 15 Agustus 2016;

Terdakwa didampingi Tatin Suprihatin,SH Penasihat Hukum yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 244/Pid.Sus/2016/PN.Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat Penetapan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-220/BNANG/05/2016, tanggal ...Juni 2016 yang pada pokoknya menuntut :

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.244/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ADE ZAINUDIN NUR Als PESEK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADE ZAINUDIN NUR Als PESEK**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) buah tempat rokok yang berisikan :
    - Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 1,50 gram. Dengan perincian sebagai berikut :
      1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) Gram. Untuk BPOM.
      2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram. Untuk Pengadilan.
      3. Pembungkus dengan berat 1,02 (satu koma nol dua) Gram. Untuk pengadilan.
    - 3 (tiga) buah kaca pyrex.
    - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic.
    - 1 (satu) buah mancis.
    - 1 (satu) buah jarum.
    - 5 (lima) buah plastic pembungkus.
    - 1 (satu) unit HandPhone Nokia type RH-112 warna orange.
    - 1 (satu) unit HandPhone Samsung lipat warna hitam.
    - 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong).

dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **ADE ZAINUDIN NUR Als PESEK**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mengerti dan menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.244/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 220/BNANG/05/2016, tanggal ... Mei 2016 sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **ADE ZAINUDIN NUR ALS PESEK** pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan Riau Baru KM 11 Garuda Sakti Dusun III Kandis Baru Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa AFRIZAL Als SI AP (berkas perkara terpisah) sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu kemudian Saksi ALDRIADI dan Saksi BOYKE (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Tapung) melakukan penyelidikan, kemudian para saksi melihat terdakwa dan saksi AFRIZAL (berkas perkara Terpisah) sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil colt diesel yang mengangkut buah kelapa sawit Jalan Riau Baru KM 11 Garuda Sakti Dusun III Kandis Baru Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, selanjutnya mobil yang dikendarai saksi AFRIZAL Als SI AP dihentikan oleh para saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat pengeledahan pada tas milik Saksi AFRIZAL SI AP berhasil ditemukan, barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisi 6 (enam) paket kecil narkoba jenis shabu, 3 (buah) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah Jarum, 1 (buah) alat penghisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek kuping, 2 (dua) unit handphone, Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan terdakwa bersama dengan saksi AFRIZAL Als SI AP menguasai narkoba jenis shabu-shabu dengan cara menggunakan shabu-shabu tersebut.

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.244/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 24/IL.02.5106/2016 Tanggal 09 Februari 2016, yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku penimbang dan pengelola pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 1,50 (satu koma lima puluh) gram, dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,14 Gram. Untuk BPOM.
  2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,34 Gram. Untuk Pengadilan.
  3. Pembungkus plastic bening, dengan berat bersih 1,02 Gram. Untuk Pengadilan.
- Berdasarkan Berita Acara pelaporan Hasil Pengujian No. PM.01.05.851.B.03.K.117.2016. Tanggal 07 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani ELVIRA YOLANDA S. Farm, Apt. M.Sc pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **ADE ZAINUDIN NUR Als PESEK** pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan Riau Baru KM 11 Garuda Sakti Dusun III Kandis Baru Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa **AFRIZAL Als SI AP** (berkas perkara terpisah) sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu-shabu kemudian Saksi **ALDRIADI** dan Saksi **BOYKE** (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Tapung)

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.244/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan penyelidikan, kemudian para saksi melihat terdakwa dan saksi AFRIZAL (berkas perkara Terpisah) sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil colt diesel yang mengangkut buah kelapa sawit Jalan Riau Baru KM 11 Garuda Sakti Dusun III Kandis Baru Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, selanjutnya mobil yang dikendarai saksi AFRIZAL Als SI AP dihentikan oleh para saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat penggeledahan pada tas milik Saksi AFRIZAL SI AP berhasil ditemukan, barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisi 6 (enam) paket kecil narkotika jenis shabu, 3 (buah) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah Jarum, 1 (buah) alat penghisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek kuping, 2 (dua) unit handphone, Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa sebelum terjadi penangkapan terdakwa bersama dengan saksi AFRIZAL Als SI AP menguasai narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menggunakan shabu-shabu tersebut.
- Bahwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, di mulai dengan memasukkan narkotika jenis shabu-shabu ke dalam kaca pyrex, lalu kaca pyrex tersebut dipasangkan ke pipet yang sudah dibentuk yang telah terhubung dengan bong (alat penghisap) yang telah berisikan air. Selanjutnya kaca pyrex di bakar dengan menggunakan mancis dan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah dapat digunakan, dengan cara dihisap secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika yang Terdakwa gunakan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 24/IL.02.5106/2016 Tanggal 09 Februari 2016, yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku penimbang dan pengelola pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 1,50 (satu koma lima puluh) gram, dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,14 Gram. Untuk BPOM.
  2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,34 Gram. Untuk Pengadilan.
  3. Pembungkus plastic bening, dengan berat bersih 1,02 Gram. Untuk Pengadilan.
- Berdasarkan Berita Acara pelaporan Hasil Pengujian No. PM.01.05.851.B.03.K.117.2016. Tanggal 07 Maret 2016 yang dibuat dan

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.244/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditandatangani ELVIRA YOLANDA S. Farm, Apt. M.Sc pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol. R/13/II/2016/LAB Tanggal 06 Februari 2016 An. ADE ZAINUDIN NUR Als PESEK, yang di buat dan ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru – Polda Riau. Dengan Jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP, dengan Hasil (+) Positif.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi, yang telah disumpah menurut cara agamanya sebagai berikut :

1. Saksi **ALDRIADI**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AFRIZAL Als SI AP pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Riau Baru KM 11 Garuda Sakti Dusun III Kandis Baru Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa dan Saksi AFRIZAL Als SI AP sedang berada di dalam mobil Colt Diesel hendak memuat buah kelapa sawit dan dari awal saksi dan rekan-rekan saksi sudah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa dan teman-temannya memiliki Narkotika Jenis shabu-shabu. Selanjutnya pada saat Terdakwa melewati Jalan Riau Baru KM 11 Garuda Sakti, saksi dan rekan-rekan saksi langsung menghentikan mobil yang Terdakwa kendarai. Selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi menyuruh Terdakwa dan Saksi AFRIZAL Als SI AP untuk turun, lalu dilakukan pengeledahan. Dari pengeledahan tersebut berhasil ditemukan 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dan alat hisapnya. Setelah diinterogasi, Terdakwa dan Saksi AFRIZAL Als SI AP mengaku sebelumnya telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dan Saksi AFRIZAL Als SI AP dapatkan dari Saksi SYAHRIL MUHAMMAD NUR.

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.244/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Saksi AFRIZAL Als SI AP tersebut, lalu dilakukan penangkapan terhadap Saksi SYAHRIL MUHAMMAD NUR Als BLACK.
- Bahwa 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dan alat hisapnya tersebut ditemukan di dalam saku celana Saksi AFRIZAL Als SI AP.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi AFRIZAL Als SI AP telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa dan Saksi AFRIZAL Als SI AP adalah alat hisap shabu-shabu (bong), kaca pyrex dan mancis (korek api).
- Bahwa alat hisap ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan Saksi AFRIZAL Als SI AP, sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu ditemukan di dalam saku celananya sebelah kanan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

2. Saksi **BOYKE**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AFRIZAL Als SI AP pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Riau Baru KM 11 Garuda Sakti Dusun III Kandis Baru Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa dan Saksi AFRIZAL Als SI AP sedang berada di dalam mobil Colt Diesel hendak memuat buah kelapa sawit dan dari awal saksi dan rekan-rekan saksi sudah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa dan teman-temannya memiliki Narkotika Jenis shabu-shabu. Selanjutnya pada saat Terdakwa melewati Jalan Riau Baru KM 11 Garuda Sakti, saksi dan rekan-rekan saksi langsung menghentikan mobil yang Terdakwa kendarai. Selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi menyuruh Terdakwa dan Saksi AFRIZAL Als SI AP untuk turun, lalu dilakukan pengeledahan. Dari pengeledahan tersebut berhasil ditemukan 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dan alat hisapnya. Setelah diinterogasi, Terdakwa dan Saksi AFRIZAL Als SI AP mengaku sebelumnya telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dan Saksi AFRIZAL Als SI AP dapatkan dari Saksi SYAHRIL MUHAMMAD NUR.

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.244/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Saksi AFRIZAL Als SI AP tersebut, lalu dilakukan penangkapan terhadap Saksi SYAHRIL MUHAMMAD NUR Als BLACK.
  - Bahwa 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dan alat hisapnya tersebut ditemukan di dalam saku celana Saksi AFRIZAL Als SI AP.
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi AFRIZAL Als SI AP telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
  - Bahwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa dan Saksi AFRIZAL Als SI AP adalah alat hisap shabu-shabu (bong), kaca pyrex dan mancis (korek api).
  - Bahwa alat hisap ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan Saksi AFRIZAL Als SI AP, sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu ditemukan di dalam saku celananya sebelah kanan.
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
  - Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.
3. Saksi **AFRIZAL Als SI AP Bin BAHARUDDIN**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
  - Bahwa saksi menjelaskan tentang penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Riau Baru KM 11 Garuda Sakti Dusun III Kandis Baru Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar.
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Riau Baru KM 11 Garuda Sakti Dusun III Kandis Baru Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar saat hendak memuat buah kelapa sawit, mobil yang Terdakwa kendarai pada saat melewati Jalan Riau Baru KM 11 Garuda Sakti, mobil yang Terdakwa kendarai dihentikan oleh pihak kepolisian yang menyuruh Terdakwa dan Saksi untuk turun, lalu dilakukan pengeledahan. Dari pengeledahan tersebut berhasil ditemukan 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dan alat hisapnya, karena sebelumnya Tedakwa dan saksi telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Saksi dapatkan dari Saksi SYAHRIL MUHAMMAD NUR.
  - Bahwa sebelum memuat buah kelapa sawit, Terdakwa dan saksi telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di sekitar lokasi tempat Terdakwa dan saksi memuat buah kelapa sawit. Setelah menggunakan buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa dan saksi pun pergi memuat buah kelapa sawit.

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.244/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. EKA yang mengantarkannya ke rumah saksi bersama-sama dengan Saksi SYAHRIL MUHAMMAD NUR Als BLACK.
- Bahwa 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut saksi beli untuk selanjutnya Terdakwa penggunaan sendiri.
- Bahwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilakukan dengan cara merakit botol menjadi bong dan memasukkan narkotika jenis shabu-shabu ke dalam kaca pirex dengan menggunakan sendok pipet dan kaca pirex yang sudah berisi shabu-shabu dipasang / terhubung dengan bong (alat penghisap) yang telah berisikan air, lalu dibakar dengan menggunakan api mancis sambil dihisap menggunakan mulut seperti merokok.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

4. Saksi **SYAHRIL MUHAMMAD NUR Als SARIL Als BLACK**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan tentang penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AFRIZAL Als SI AP pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Riau Baru KM 11 Garuda Sakti Dusun III Kandis Baru Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AFRIZAL Als SI AP tersebut, selanjutnya pihak kepolisian pun melakukan penangkapan terhadap saksi di Depan SPBU Desa Karya Indah.
- Bahwa 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi AFRIZAL Als SI AP tersebut didapatkannya dari saksi.
- Bahwa awalnya Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dipesan oleh Saksi AFRIZAL Als SI AP kepada Sdr. EKA, lalu pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 sekira pukul 18.30 Wib, saksi dan Sdr. EKA pun mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke rumah Saksi AFRIZAL Als SI AP.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dijual oleh Sdr. EKA kepada Saksi AFRIZAL Als SI AP.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Sdr. EKA mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.244/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **ADE ZAINUDIN NUR Als PESEK** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah diperiksa oleh Polisi dan telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah ditangkap bersama-sama dengan Saksi AFRIZAL Als SI AP pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Riau Baru KM 11 Garuda Sakti Dusun III Kandis Baru Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Riau Baru KM 11 Garuda Sakti Dusun III Kandis Baru Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar saat hendak memuat buah kelapa sawit, mobil yang Terdakwa kendarai pada saat melewati Jalan Riau Baru KM 11 Garuda Sakti, mobil yang Terdakwa kendarai dihentikan oleh pihak kepolisian yang menyuruh Terdakwa dan Saksi AFRIZALA Als SI AP untuk turun, lalu dilakukan penggeledahan. Dari penggeledahan tersebut berhasil ditemukan 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dan alat hisapnya, karena sebelumnya Tedakwa dan saksi AFRIZAL Als SI AP telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Saksi AFRIZAL Als SI AP dapatkan dari Saksi SYAHRIL MUHAMMAD NUR Als BLACK.
- Bahwa 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dan alat hisapnya adalah milik Saksi AFRIZAL Als SI AP, karena sebelumnya Terdakwa dan Saksi AFRIZAL Als SI AP telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dekat lokasi penangkapan.
- Bahwa Saksi AFRIZAL Als SI AP mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. EKA dan Saksi SYAHRIL MUHAMMAD NUR Als BLACK.
- Bahwa 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk Saksi AFRIZAL Als SI AP pergunakan bersama-sama dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu harga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilakukan dengan cara merakit botol menjadi bong dan memasukkan narkotika jenis shabu-shabu ke dalam kaca pirex dengan menggunakan sendok pipet dan kaca pirex yang sudah berisi shabu-shabu dipasang / terhubung dengan bong (alat penghisap) yang telah berisikan air, lalu dibakar dengan menggunakan api mancis sambil dihisap menggunakan mulut seperti merokok.
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa merasakan pikiran menjadi tenang dan badan terasa segar.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.244/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah tempat rokok yang berisikan :
  - Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 1,50 gram. Dengan perincian sebagai berikut :
    1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) Gram. Untuk BPOM.
    2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram. Untuk Pengadilan.
    3. Pembungkus dengan berat 1,02 (satu koma nol dua) Gram. Untuk pengadilan.
- 3 (tiga) buah kaca pyrex.
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic.
- 1 (satu) buah mancis.
- 1 (satu) buah jarum.
- 5 (lima) buah plastic pembungkus.
- 1 (satu) unit HandPhone Nokia type RH-112 warna orange.
- 1 (satu) unit HandPhone Samsung lipat warna hitam.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong).
- Uang sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar pembacaan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol. R/13/II/2016/LAB Tanggal 06 Februari 2016 An. ADE ZAINUDIN NUR Als PESEK, yang di buat dan ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru – Polda Riau. Dengan Jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP, dengan Hasil (+) Positif;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 16.30 Wib setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa AFRIZAL Als SI AP (berkas perkara terpisah) sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu-shabu kemudian Saksi ALDRIADI dan Saksi BOYKE (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Tapung) melakukan penyelidikan, kemudian para saksi melihat terdakwa dan saksi AFRIZAL (berkas perkara Terpisah) sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil colt diesel yang mengangkut buah kelapa sawit Jalan Riau Baru KM 11 Garuda Sakti Dusun III Kandis Baru Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar,

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.244/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mobil yang dikendarai saksi AFRIZAL Als SI AP dihentikan oleh para saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat penggeledahan pada tas milik Saksi AFRIZAL SI AP berhasil ditemukan, barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisi 6 (enam) paket kecil narkotika jenis shabu, 3 (buah) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah Jarum, 1 (buah) alat penghisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek kuping, 2 (dua) unit handphone, Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa sebelum terjadi penangkapan terdakwa bersama dengan saksi AFRIZAL Als SI AP menguasai narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menggunakan shabu-shabu tersebut.
- Bahwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, di mulai dengan memasukkan narkotika jenis shabu-shabu ke dalam kaca pyrex, lalu kaca pyrex tersebut dipasangkan ke pipet yang sudah dibentuk yang telah terhubung dengan bong (alat penghisap) yang telah berisikan air. Selanjutnya kaca pyrex di bakar dengan menggunakan mancis dan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah dapat digunakan, dengan cara dihisap secara bergantian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 24/IL.02.5106/2016 Tanggal 09 Februari 2016, yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku penimbang dan pengelola pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 1,50 (satu koma lima puluh) gram, dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,14 Gram. Untuk BPOM.
  2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,34 Gram. Untuk Pengadilan.
  3. Pembungkus plastic bening, dengan berat bersih 1,02 Gram. Untuk Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pelaporan Hasil Pengujian No. PM.01.05.851.B.03.K.117.2016. Tanggal 07 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani ELVIRA YOLANDA S. Farm, Apt. M.Sc pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol. R/13/II/2016/LAB Tanggal 06 Februari 2016 An. ADE ZAINUDIN NUR Als PESEK, yang di buat dan ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium pada Rumah Sakit

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.244/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara Pekanbaru – Polda Riau. Dengan Jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP, dengan Hasil (+) Positif.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika yang Terdakwa gunakan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu :

**Kesatu,** melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Atau :**

**Kedua,** melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif dimana Majelis Hakim diberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan rumusan dakwaan mana yang paling mendekati dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua terlebih dahulu, yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kedua, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ADE ZAINUDIN NUR Als PESEK** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.244/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

## **Ad. 2. Unsur Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini terungkap pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 16.30 Wib setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa AFRIZAL Als SI AP (berkas perkara terpisah) sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu-shabu kemudian Saksi ALDRIADI dan Saksi BOYKE (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Tapung) melakukan penyelidikan, kemudian para saksi melihat terdakwa dan saksi AFRIZAL (berkas perkara Terpisah) sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil colt diesel yang mengangkut buah kelapa sawit Jalan Riau Baru KM 11 Garuda Sakti Dusun III Kandis Baru Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, selanjutnya mobil yang dikendarai saksi AFRIZAL Als SI AP dihentikan oleh para saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat pengeledahan pada tas milik Saksi AFRIZAL SI AP berhasil ditemukan, barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisi 6 (enam) paket kecil narkotika jenis shabu, 3 (buah) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah Jarum, 1 (buah) alat penghisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek kuping, 2 (dua) unit handphone, Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi penangkapan terdakwa bersama dengan saksi AFRIZAL Als SI AP menguasai narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menggunakan shabu-shabu tersebut dan untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, di mulai dengan memasukkan narkotika jenis shabu-shabu ke dalam kaca pyrex, lalu kaca pyrex tersebut dipasangkan ke pipet yang sudah dibentuk yang

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.244/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah terhubung dengan bong (alat penghisap) yang telah berisikan air. Selanjutnya kaca pyrex di bakar dengan menggunakan mancis dan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah dapat digunakan, dengan cara dihisap secara bergantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 24/IL.02.5106/2016 Tanggal 09 Februari 2016, yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku penimbang dan pengelola pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 1,50 (satu koma lima puluh) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,14 Gram. Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,34 Gram. Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus plastic bening, dengan berat bersih 1,02 Gram. Untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pelaporan Hasil Pengujian No. PM.01.05.851.B.03.K.117.2016. Tanggal 07 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani ELVIRA YOLANDAS. Farm, Apt. M.Sc pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol. R/13/II/2016/LAB Tanggal 06 Februari 2016 An. ADE ZAINUDIN NUR Als PESEK, yang di buat dan ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru – Polda Riau. Dengan Jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP, dengan Hasil (+) Positif.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan Kedua telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Kedua Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa dan karenanya kepada Terdakwa **ADE ZAINUDIN NUR Als PESEK** harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "*Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri*

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.244/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sendiri” sebagaimana diatur pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

#### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

#### HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan akan ditentukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.244/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal-Pasal dalam Ketentuan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ADE ZAINUDIN NUR Als PESEK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tempat rokok yang berisikan :
    - Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 1,50 gram. Dengan perincian sebagai berikut :
      1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) Gram. Untuk BPOM.
      2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram. Untuk Pengadilan.
      3. Pembungkus dengan berat 1,02 (satu koma nol dua) Gram. Untuk pengadilan.
    - 3 (tiga) buah kaca pyrex.
    - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic.
    - 1 (satu) buah mancis.
    - 1 (satu) buah jarum.
    - 5 (lima) buah plastic pembungkus.
    - 1 (satu) unit HandPhone Nokia type RH-112 warna orange.
    - 1 (satu) unit HandPhone Samsung lipat warna hitam.
    - 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong).dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **RABU** tanggal **15 JUNI 2016**, oleh **M.ARIFF NURYANTA,S.H,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H**, dan **ANGEL**

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.244/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **22 JUNI 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HASRUL** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **DWIYANA INDRA KURNIAWAN,S.H** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang, dihadapan Terdakwa dan tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**AHMAD FADIL,S.H**

**M.ARIF NURYANTA,S.H,M.H**

**ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn**

PANITERA PENGGANTI,

**HASRUL**

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.244/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-